



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Dwi Kurniawan Bin Sarimun
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gribig Rt.04 Rw. 07 Kec. Gebog Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Bagus Dwi Kurniawan Bin Sarimun ditangkap tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa Bagus Dwi Kurniawan Bin Sarimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa Bagus Dwi Kurniawan Bin Sarimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022

Terdakwa Bagus Dwi Kurniawan Bin Sarimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022

Terdakwa Bagus Dwi Kurniawan Bin Sarimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022

Terdakwa Bagus Dwi Kurniawan Bin Sarimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa menghadap didampingi oleh H. Suprayitno Widodo, SH, Advokat dari Posbakumadin berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan mengakibatkan luka berat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih merah No.Pol K-6108-AT.
  - 1 (satu) buah baju warna coklat kotak kotak.
  - 1 (satu) Buah Helm warna hitam.
  - 1 (satu) buah dos book Hp Samsung J4.
  - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J4 warna Gold yang telah rusak.
  - 1 (satu) buah sarung motif kota-kotak.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam biru bertuliskan CODE BASE.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type : ACB2J22B03 A/T, Noka : MH1JFK111FK320750, Nosin JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR beserta dengan STNKnya
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor  
Dijadikan bukti dalam berkas perkara AHMAD ZAENAL FAHMI AIs MINDUK Bin NOOR HADI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Bagus Dwi Kurniawan bin Sarimun agar diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN bersama-sama dengan saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO, saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI dan Saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI (ketiganya dalam berkas perkara terpisah/splitsing), serta Sdr. ARYA, dan Sdr. MUGI (yang keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Kudus-Pati tepatnya ditaman Bumi wangi sebelah timur turut Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI (dalam berkas perkara terpisah) datang ketempat Terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN bekerja jualan bakso di dekat lampu merah Jember Kudus, saat itu sudah ada saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI (dalam berkas perkara terpisah), sdr. MUGI, dan sdr. ARYA (yang keduanya DPO Polres Kudus). Kemudian sdr. MUGI mengajak minum-minuman keras, selanjutnya mereka ber 6 (enam) pergi kerumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa dan Suzuki Smas milik saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO di Desa Wergu Kecamatan Jati Kudus, mereka ber enam patungan uang dan terkumpul uang sejumlah Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI pergi untuk membeli miras jenis jambu biji (JB) warna merah didepan museum kretek Kudus yang ditaruh dibotol aqua ukuran 1.5 liter, setelah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI datang membawa miras, sekira pukul 12.00 WIB mereka ber enam mulai minum-minuman keras secara bergantian dan saat itu saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO mengatakan “iki engko lurus-luru daerah wetan ditaman bumi wangi” (nanti kita cari korban diwilayah timur ditaman bumi wangi) dan nantinya barang hasil kejahatan akan dijual dan uangnya akan dibagi. Atas perkataan saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO tersebut, mereka yang lain setuju untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB mereka berangkat naik Honda Vario warna merah dengan berboncengan 4 orang yaitu saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI (sopir), terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN duduk didepan sopir, sdr. MUGI (duduk dibelakang) dan saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO (duduk paling belakang). Untuk sepeda motor Suzuki Smash dinaiki saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI dengan sdr. ARYA untuk mengambil sajam jenis gobang/golok milik saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI yang di simpan ditempat penjualan bakso tempat terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN bekerja di Jember Kudus, selanjutnya mengambil sajam jenis sabit panjang dirumah saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI yang di simpan dikamar, kemudian golok/gobang dibawa saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO disimpan didalam badannya dan sajam jenis sabit panjang dibawa sdr. ARYA, selanjutnya mereka mencari sasaran atau korban di arah timur yaitu taman bumi wangi Jekulo Kudus.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berhenti dipinggir jalan raya Kudus-Pati tepatnya ditaman Bumi wangi sebelah timur turut Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan duduk diatas motor dengan memakai helm dengan posisi menghadap ke utara, kemudian para pelaku berjumlah 6 (enam) orang datang menghampiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI dari belakang, selanjutnya Sdr. ARYA (DPO) menepuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI dan berkata “orang mana kamu” lalu saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI menjawab saya orang Mejobo, dan seketika itu sdr. ARYA langsung mengambil paksa kunci motor saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang masih tertancap di motor. Kemudian saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berusaha untuk menghalanginya, sehingga sdr. ARYA membacok pergelangan tangan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI sebelah kiri sebanyak 2 kali hingga putus dan terjatuh ke bawah, Kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO membacok bahu atau punggung sebelah kiri sebanyak 2 kali yang salah satunya mengenai helm saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang pada saat itu tidak melakukan perlawanan. Setelah saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI tergeletak atau terkapar, kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO mengambil 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold dari tangan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang saat itu masih dipegang di tangan kanan, selanjutnya saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI (dalam berkas perkara terpisah) mengambil motor Honda Vario milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang saat itu kuncinya masih tertancap di motor Honda Vario, karena saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI teriak-teriak minta tolong, sehingga saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI meninggalkan motor tersebut dan hanya membawa kunci motornya saja, dan pada saat itu terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN, saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI dan Sdr. MUGI bertugas mengawasi disekitaran tempat kejadian, selanjutnya mereka meninggalkan lokasi dan saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI membuang kunci motor tersebut di jalan lingkaran selatan pada saat menuju kerumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO, kemudian mereka merencanakan akan menjual 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold hasil kejahatan tersebut dan hasilnya akan dibagi.

- Bahwa peran masing-masing pelaku : saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO berperan membacok sebanyak 2 kali dengan sebilah Golok yang dibawanya ke punggung atau bahu sebelah kiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI hingga robek, kemudian mengambil 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Golt yang saat itu masih dipegang tangan kanan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI, saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI berperan duduk di SPM Honda Vario warna

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



merah yang dibawanya sambil mengawasi ditempat kejadian, Sdr. ARYA berperan meminta kunci motor Honda Vario dan HP milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI, karena tidak memberikan kemudian membacok 2 kali dengan sebilah sabit panjang yang dibawanya ke tangan sebelah kiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI hingga pergelangan tangannya putus, saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI berperan setelah melihat kunci motor Honda Vario Milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI masih menancap kemudian mengambilnya, karena saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berteriak-teriak minta tolong sehingga motor milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI ditinggal dan hanya membawa kunci motor saja, Sdr. MUGI berperan duduk di motor dan mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, sedangkan Terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN berperan duduk di motor dan mengawasi situasi disekitar tempat kejadian.

- Bahwa sarana SPM Honda Vario warna merah tersebut merupakan milik Terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN, sedangkan sarana motor Suzuki Smash warna hitam merupakan milik saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI, sedangkan Golok/gobang yang dibawa saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan sabit panjang yang dibawa sdr. ARYA milik saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI.
  - Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut diatas, saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI mengalami luka tangan kiri putus, lengan tangan kanan robek dan punggung sebelah kiri sobek, serta mengalami kehilangan berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kunci motor Honda Vario atau setidak- tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).
  - Berdasarkan visum et repertum atas nama MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN seorang laki-laki, umur: 23 tahun yang beralamat di Mejobo 4/3 Mejobo Kudus yang ditandatangani dr. I GDE ADI WIDIASTANA, Sp.OT pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. LOEKMONO HADI, PENDAPAT PEMERIKSAAN: didapatkan luka terbuka berupa, luka terpotong rata setinggi pergelangan tangan kiri, terpotong total baik tulang, otot, saraf, pembuluh darah dan kulit, dengan kesimpulan: Traumatic amputasi setinggi wrist (S) terjadi karena benda tajam, dan kehilangan fungsi tangan kiri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan korban dari pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 02.00 WIB di taman Bumi Wangi turut Desa Jekulo Kabupaten Kudus;
- Bahwa, saat itu saksi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Rabu, 5 Januari 2022 sekira pukul 19.15 WIB saksi beniat untuk bekerja di Pura Jati, namun saksi sampai tempat kerja pukul 19.45 dan terlambat sehingga saksi tidak masuk kerja, singkat cerita saksi jalan muter-muter kemudian pada tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi berhenti lagi di Taman Bumi Wangi sampai terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan itu;
- Bahwa, saksi duduk di atas motor saksi dan masih memakai helm dengan posisi menghadap utara;
- Bahwa, kondisi mesin sepeda motor sudah mati;
- Bahwa, Ketika saksi sedang duduk-duduk tidak lama kemudian pelaku datang menghampiri saksi;
- Bahwa, yang menghampiri saksi ada 6 (enam) orang;
- Bahwa, enam orang itu datang dengan menggunakan dua sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa ada di tempat yang ditunjuk oleh Penuntut Umum;
- Bahwa, ada dua orang yang memukul saksi korban;
- Bahwa, yang dilakukan oleh kedua pelaku setelah menghampiri saksi korban adalah menanyakan pada saksi korban "kamu orang mana?" yang dijawab saksi korban "saya orang Mejobo.";
- Bahwa, seketika itu juga salah satu pelaku mengambil kunci sepeda motor saksi korban yang masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa, ketika saksi korban meminta kunci motor pada pelaku ditolak oleh pelaku;
- Bahwa, yang pelaku lakukan pada saksi korban ketika saksi korban meminta kunci sepeda motor tersebut adalah pelaku mengeluarkan senjata tajam untuk membacok saksi korban;
- Bahwa, saksi korban disabet dengan senjata tajam dan kena kepalanya dan saat itu saksi korban masih mengenakan helm;
- Bahwa, anggota badan yang lain kena sabet di badan, pinggang, dan lengan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang kena sabetan tangannya saksi korban lebih dahulu ketika saksi korban meminta kunci motor;
  - Bahwa, tangan saksi korban kena sabetan sebanyak dua kali hingga terputus;
  - Bahwa, tangan saksi korban terputus ketika posisi masih di jalan;
  - Bahwa, yang diminta pelaku saat itu adalah satu buah HP merek Samsung J4;
  - Bahwa, yang saksi korban lakukan setelah mengalami peristiwa tersebut adalah saksi korban lari meminta pertolongan pada warga;
  - Bahwa, setelah saksi korban minta tolong warga, para pelaku lari semua atau kabur
  - Bahwa, ada warga yang menolong saksi dan dipanggilkan polisi yang kemudian dibawa ke rumah sakit umum;
  - Bahwa, pada bagian lengan kanan luka bacok ada tujuh jahitan, pinggang kiri luka bacok juga ada tujuh jahitan;
  - Bahwa, sepeda motor tidak dibawa pelaku;
  - Bahwa, kerugian yang saksi korban alami dalam peristiwa tersebut untuk HP Rp 1.000.000,- dan biaya perawatan saksi korban di RSUD Kudus;
  - Bahwa, dari keluarga pelaku tidak ada yang meminta maaf pada saksi;
  - Bahwa, Terdakwa lah yang duduk di sepeda motor;
  - Bahwa, Terdakwa tidak mengambil HP saksi korban;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memukul saksi korban;
  - Bahwa, ketika pelaku meninggalkan saksi korban, kondisi saksi korban masih sadar;
  - Bahwa, sewaktu saksi korban dibawa ke polisi, saksi korban mengeluarkan darah banyak sekali;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. KASMANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam peristiwa ini anak saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
  - Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah;
  - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di taman Bumi Wangi, Turut, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
  - Bahwa, pada sekira pukul 04.00 WIB, saksi memperoleh informasi dari polisi kalau anaknya saksi mengalami musibah dan saat itu anaknya saksi sudah berada di rumah sakit umum daerah Kudus;
  - Bahwa, setelah saksi sampai di rumah sakit, saksi menanyakan pada anaknya saksi tentang peristiwa tersebut dan anak saksi beritah ukan bahwa ada beberapa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang tidak dikenal yang meminta HP dengan melukai anaknya saksi sampai tangannya terputus;

- Bahwa, atas peristiwa tersebut yang saksi lakukan adalah melaporkannya ke Polres Kudus untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa, barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) buah HP Samsung dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa, dari peristiwa tersebut anaknya saksi mengalami luka bacok pada lengan kanan, pinggang kiri luka bacok, dan pergelangan tangan kiri putus;
- Bahwa, tidak ada permintaan maaf dari keluarga pelaku;
- Bahwa, tidak ada keluarga pelaku yang memberikan bantuan dana pengobatan;
- Bahwa, saksi membenarkan hasil *visum et repertum*;
- Bahwa, pelaku berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa, anaknya saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut;
- Bahwa, atas kejadian yang menimpa anaknya saksi, saksi melaporkan peristiwa ini ke polisi dan datang ke rumah sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada pukul 04.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. REZA AJIK SAPUTRO Bin NOOR SAID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian disertai kekerasan;
- Bahwa, peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Kamis, 06 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Taman Bumi Wangi;
- Bahwa, pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut ada enam orang;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap anak korban pada Kamis, 9 Januari 2022 sekira pukul 02.15 WIB di depan rumahnya di Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, setelah saksi melakukan interogasi pada Terdakwa, dari pengakuannya Terdakwa memang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama lima orang lainnya antara lain Anak Giovani Doni Setyawan dan Noor Rahmadhani Wahyudi alias Rama, Ahmad Zaenal Fahmi alias Minduk bin Noor Hadi, saudara Arya alias Reting (DPO) dan saudara Mugi (DPO);
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa 11 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di terminal Pulogadung Jakarta, saksi telah mengamankan Anak Giovani Doni Setyawan dan Anak Noor Ramadhani Wahyudi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudia pada Kamis, 13 Januari 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah yang berlokasi di Bekasi Jawa Barat, saksi melakukan penangkapan terhadap Ahmad Zaenal Fahmi alias Minduk;
  - Bahwa, dari pengakuan mereka, peran masing-masing pelaku adalah:
    - Saudara Bagus berperan menunggu di atas sepeda motor Honda Vario dan mengawasi situasi;
    - Anak Giovani Doni Setyawan alias Doni berperan memukul helm korban dengan menggunakan golok dan melukai punggung korban dengan golok;
    - Anak Noor Ramadhani menunggu di atas sepeda motor Honda Vario dan mengawasi situasi;
    - Ahmad Zaenal mengambil kunci sepeda motor milik korban;
  - Bahwa, dari keterangan para pelaku yang sudah tertangkap peran saudara Arya adalah yang telah melukai atau melakukan kekerasan dengan senjata tajam jenis sabit mengenai tangan korban hingga putus kemudian mengambil HP merek Samsung J4 warna Gold milik korban;
  - Bahwa, peran dari saudara Mugi menunggu di atas sepeda motor Honda Vario dan mengawasi situasi;
  - Bahwa, barang bukti yang saksi amankan terkait pencurian dengan kekerasan tersebut adalah:
    - Dari tangan terdakwa Bagus Dwi Kurniawan berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol K-4548-QR;
    - Dari tangan anak Giovani Doni dari hasil curian HP merek Samsung J4 warna gold dalam kondisi rusak;
    - Dari tangan Ahmad Zaenal Fahmi satu unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam tanpa plat nomor;
  - Bahwa, saksi membenarkan foto tersebut adalah kejadian perkara pada Kamis tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Bumi Wangi Jekulo Kudus;
  - Bahwa, pelaku bekerja di Jakarta;
  - Bahwa, saat dilakukan penangkapan pelaku tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pelaku ada di Jakarta berdasarkan informasi masyarakat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Anak GEOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada Kamis, 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di tepi jalan taman bumi wangi Turut Desa Jekulo Kabupaten Kudus;
  - Bahwa, ide pencurian dengan kekerasan ini adalah dari Anak saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ide anak saksi tersebut muncul di rumah anak saksi pada Rabu, 5 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa, pada saat itu ada enam orang antara lain anak saksi, Noor Ramadhani, Ahmad Zaenal Fahmi, Bagus Dwi Kurniawan, Arya, dan Mug;;
- Bahwa, anak saksi mengatakan “iki engko lurus-luru daerah wetan di taman bumi wango” (nanti kita cari korban di wilayah timur di taman bumi wangi);
- Bahwa, para pelaku menggunakan dua sepeda motor Honda Vario milik saudara Bagus dan Suzuki Smash milik saudara Fahmi;
- Bahwa, anak saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor Honda Vario dan Suzuki Smash yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa, para pelaku mulai bergerak pukul 01.30 WIB;
- Bahwa, yang menaiki sepeda motor Suzuki Smash adalah Ahmad Zaenal Fahmi yang di depan sementara yang membonceng adalah Arya;
- Bahwa, yang menaiki sepeda motor Honda Vario adaah Noor Ramadhani, Bagus Dwi Kurniawan, Mug; dan anak saksi;
- Bahwa, setelah jalan keliling ke GOR Kudus tidak menemukan calon korban, jalan lagi ke jalan lingkar kemudian sampai di Taman Bumi Wangi;
- Bahwa, ketika sampai di Taman Bumi Wangi yang turun anak saksi dan sdr. Arya dekati korban;
- Bahwa, yang membawa senjata tajam jenis gobang atau golok adalah anak saksi dan sabit Panjang dibawa sdr. Arya;
- Bahwa, golok milik Noor Ramadhani Wahyudi diambil dari tempat jualan bakso sdr. Bagus yang bekerja di jember, sabit Panjang diambil dari rumahnya Noor Ramadhani Wahyudi;
- Bahwa, golok dibawa anak saksi sendiri disimpan di dalam badannya dan sabit panjang dibawa sdr. Arya;
- Bahwa, pada saat sampai di tempat kejadian perkara saat itu korban sedang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa, yang dilakukan sdr. Arya adalah membacok korban sebanyak dua sampai tiga kali, yang sebelumnya sdr. Arya tanya lebih dulu pada korban;
- Bahwa, yang ditanyakan sdr. Arya pada korban “orang mana kamu” (kamu orang mana) dan dijawab korban “saya orang Mejobo”;
- Bahwa, sdr Arya mau meminta HPnya korban;
- Bahwa, sdr. Arya membacok punggung korban sebanyak dua kali dan sekali mengenai helm;
- Bahwa, yang bacok punggung korban adalah anak saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah korban kena bacok kemudian korban terjatuh dari sepeda motor dan korban sempat berteriak minta tolong pada warga;
  - Bahwa, yang buang kunci motor adalah sdr. Fahmi;
  - Bahwa, kunci sepeda motor dibuang di jalan lingkar Kudus;
  - Bahwa, anak korban tidak tahu alasan mengapa kunci motor korban dibuang di jalan lingkar Kudus;
  - Bahwa, yang merusak HP korban adalah anak saksi;
  - Bahwa, HP korban dirusak oleh anak saksi dengan alasan takut ketahuan dan agar tidak dapat dilacak;
  - Bahwa, sepeda motor korban tidak jadi diambil karena korban berteriak dan niatnya hanya ambil HP;
  - Bahwa, tidak ada yang menolong korban dan para pelaku langsung pergi;
  - Bahwa, setelah kejadian anak saksi langsung pulang ke rumah saksi yang lainnya pulang satu-satu kemudian anak saksi mengantarkan Noor Ramadhani ke Jember tempat Bagus berjualan bakso;
  - Bahwa, anak saksi sampai di rumah pukul 02.30 WIB;
  - Bahwa, kejadian tersebut viral dan anak saksi tahu hal tersebut pada Minggu sekira pukul 11.00 WIB dari media sosial telah terjadi perampokan di Taman Bumi Wangi dengan tangan korban putus;
  - Bahwa, anak saksi diamankan di Pulogadung Jakarta;
  - Bahwa, anak saksi dijemput Polisi di Jakarta karena diantar keluarga;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Anak NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bun SUGENG WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada Kamis, 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di tepi jalan taman bumi wangi Turut Desa Jekulo Kabupaten Kudus;
  - Bahwa, ide pencurian dengan kekerasan ini adalah dari Anak saksi Geovani;
  - Bahwa, ide anak saksi Geovani tersebut muncul di rumah anak saksi Geovani pada Rabu, 5 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB;
  - Bahwa, pada saat itu ada enam orang antara lain Geovani, anak saksi, Ahmad Zaenal Fahmi, Bagus Dwi Kurniawan, Arya, dan Mugi;
  - Bahwa, anak saksi mengatakan "iki engko lurus-lurus daerah wetan di taman bumi wango" (nanti kita cari korban di wilayah timur di taman bumi wangi);
  - Bahwa, para pelaku menggunakan dua sepeda motor Honda Vario milik saudara Bagus dan Suzuki Smash milik saudara Fahmi;
  - Bahwa, anak saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor Honda Vario dan Suzuki Smash yang dipakai saat kejadian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para pelaku mulai bergerak pukul 01.30 WIB;
- Bahwa, yang menaiki sepeda motor Suzuki Smash adalah Ahmad Zaenal Fahmi yang di depan sementara yang membonceng adalah Arya;
- Bahwa, yang menaiki sepeda motor Honda Vario adalah anak saksi, Bagus Dwi Kurniawan, Mugi, dan anak saksi Geovani;
- Bahwa, setelah jalan keliling ke GOR Kudus tidak menemukan calon korban, jalan lagi ke jalan lingkar kemudian sampai di Taman Bumi Wangi;
- Bahwa, ketika sampai di Taman Bumi Wangi yang turun anak saksi Geovani Doni dan sdr. Arya dekati korban;
- Bahwa, yang membawa senjata tajam jenis gobang atau golok adalah anak saksi Geovani dan sabit Panjang dibawa sdr. Arya;
- Bahwa, golok milik anak saksi diambil dari tempat jualan bakso sdr. Bagus yang bekerja di jember, sabit Panjang diambil dari rumahnya anak saksi;
- Bahwa, golok dibawa anak saksi sendiri disimpan di dalam badannya dan sabit panjang dibawa sdr. Arya;
- Bahwa, pada saat sampai di tempat kejadian perkara saat itu korban sedang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa, yang dilakukan sdr. Arya adalah membacok korban sebanyak dua sampai tiga kali, yang sebelumnya sdr. Arya tanya lebih dulu pada korban;
- Bahwa, yang ditanyakan sdr. Arya pada korban "orang mana kamu" (kamu orang mana) dan dijawab korban "saya orang Mejobo";
- Bahwa, sdr Arya mau meminta HPnya korban;
- Bahwa, sdr. Arya membacok punggung korban sebanyak dua kali dan sekali mengenai helm;
- Bahwa, yang bacok punggung korban adalah anak saksi Geovani Doni;
- Bahwa, setelah korban kena bacok kemudian korban terjatuh dari sepeda motor dan korban sempat berteriak minta tolong pada warga;
- Bahwa, yang buang kunci motor adalah sdr. Fahmi;
- Bahwa, kunci sepeda motor dibuang di jalan lingkar Kudus;
- Bahwa, anak korban tidak tahu alasan mengapa kunci motor korban dibuang di jalan lingkar Kudus;
- Bahwa, yang merusak HP korban adalah anak saksi;
- Bahwa, HP korban dirusak oleh anak saksi dengan alasan takut ketahuan dan agar tidak dapat dilacak;
- Bahwa, sepeda motor korban tidak jadi diambil karena korban berteriak dan niatnya hanya ambil HP;
- Bahwa, tidak ada yang menolong korban dan para pelaku langsung pergi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian anak saksi langsung pulang ke rumah saksi yang lainnya pulang satu-satu kemudian anak saksi mengantarkan Noor Ramadhani ke Jember tempat Bagus berjualan bakso;
- Bahwa, anak saksi sampai di rumah pukul 02.30 WIB;
- Bahwa, kejadian tersebut viral dan anak saksi tahu hal tersebut pada pagi harinya;
- Bahwa, anak saksi diamankan di Pulogadung, Jakarta;
- Bahwa, anak saksi Geovani sudah dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Minggu, 9 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat berada di luar rumah terdakwa di Desa Gribig RT.04/RW.07 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada korban pada Kamis, 6 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Mejobi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, barang yang Terdakwa ambil adalah satu unit *hand phone* merek Samsung J4 warna gold dan kunci sepeda motor Honda Vario milik korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan dengan kekerasan bersama dengan sdr. Arya, sdr. Doni, sdr. Fahmi, sdr. Muji, dan sdr. Rama;
- Bahwa, yang mempunyai ide mengambil barang tersebut adalah sdr. Arya;
- Bahwa, ide mencuri muncul setelah habis isya' di warung bakso jember;
- Bahwa, di warung bakso mereka berenam termasuk Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa minum-minumnya di rumah sdr. Doni;
- Bahwa, uang pembelian minum-minuman dengan uang patungan;
- Bahwa, minuman jenis jambu biji satunya Rp.10.000,- jadi orang berenam menjadi Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang tersebut dibelikan minuman dapat 1,5 liter ukuran botol aqua dan diminum bersama-sama;
- Bahwa, yang pertama kali minum adalah sdr. Doni;
- Bahwa, minum-minuman tersebut selesai pada pukul 01.00 WIB;
- Bahwa, senjata tajam yang diambil terlebih dahulu adalah clurit baru kemudian golok yang diambil;
- Bahwa, golok diambil dari tempat jualan bakso sdr. Bagus yang bekerja di jember;
- Bahwa, senjata tajam clurit diambil dari rumah Rama yang disimpan di kamarnya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor yang digunakan Honda Vario dan Suzuki Smash;
- Bahwa, sepeda motor Honda Vario berwarna merah;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan Honda Vario warna merah, yang dipakai waktu kejadian perkara;
- Bahwa, Honda vario milik saudara Bagus dan Suzuki Smash milik sdr. Fahmi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut ada surat-suratnya STNK dan BPKB;
- Bahwa, setelah kumpul di rumahnya Doni, tempat yang pertama kali dituju GOR karena sepi jalan lagi ke jalan lingkar sepi kemudian ke taman bumi wangi Jekulo Kudus;
- Bahwa, yang naik sepeda motor smash yaitu sdr. Fahmi dan sdr. Arya. Dan yang duduk di depan adalah sdr. Fahmi;
- Bahwa, yang memakai sepeda motor Honda Vario ada empat orang, yaitu Terdakwa sendiri, Doni, Rama, dan Mugi;
- Bahwa, yang duduk di depan memakai sepeda motor Honda Vario adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa berperan duduk di sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi di tempat kejadian;
- Bahwa, yang turun pertama kali di tempat kejadian perkara adalah sdr. Arya, Doni, dan Fahmi;
- Bahwa, setelah turun di tempat kejadian perkara kemudian meminta kunci sepeda motor dan HP milik korban, karena korban tidak menyerahkannya sehingga sdr. Arya membacok tangan korban hingga putus yang kemudian sdr. Doni ikut membacok kepala dan punggung korban;
- Bahwa, yang ambil kunci sepeda motor milik korban adalah sdr. Fahmi;
- Bahwa, tujuan sdr. Fahmi ambil kunci motor korban agar tidak mengejar;
- Bahwa, rencananya hasil pencurian mau dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa, yang mengambil HP korban adalah sdr. Doni;
- Bahwa, yang merusak HP juga sdr. Doni;
- Bahwa, sdr. Doni merusak HP dengan cara membanting HP tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tahu setelah kejadian beritanya viral di berita dan berencana kabur ke Jakarta;
- Bahwa, Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan pidana dan menyesal;
- Bahwa, sebelum kejadian tidak ada omongan kalau korban melawan akan dibacok;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau saat itu membawa parang;
- Bahwa, Terdakwa baru kenal selama empat bulan dengan Geovani;
- Bahwa, Terdakwa mabuk pertama kali dan karena dipaksa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajak untuk melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* atas nama MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih merah No.Pol K-6108-AT.
- 1 (satu) buah baju warna coklat kotak kotak.
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam.
- 1 (satu) buah dos book Hp Samsung J4.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J4 warna Gold yang telah rusak.
- 1 (satu) buah sarung motif kota-kotak.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam biru bertuliskan CODE BASE.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type: ACB2J22B03 A/T, Noka : MH1JFK111FK320750, Nosin JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR beserta dengan STNKnya.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan anak saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI datang ke tempat Terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN bekerja jualan bakso di dekat lampu merah Jember Kudus, saat itu sudah ada saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI, sdr. MUGI, dan sdr. ARYA (yang keduanya DPO Polres Kudus). Kemudian sdr. MUGI mengajak minum-minuman keras, selanjutnya mereka ber 6 (enam) pergi kerumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa dan Suzuki Smas milik saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI, setelah sampai di rumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO di Desa Wergu Kecamatan Jati Kudus, mereka ber enam patungan uang dan terkumpul uang sejumlah Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI pergi untuk membeli miras jenis jambu biji (JB) warna merah didepan museum kretek Kudus yang ditaruh dibotol aqua ukuran 1.5 liter, setelah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI datang membawa miras, sekira pukul 12.00

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB mereka ber enam mulai minum-minuman keras secara bergantian dan saat itu saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO mengatakan “iki engko lurus-luru daerah wetan ditaman bumi wangi” (nanti kita cari korban diwilayah timur ditaman bumi wangi) dan nantinya barang hasil kejahatan akan dijual dan uangnya akan dibagi. Atas perkataan saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO tersebut, mereka yang lain setuju untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB mereka berangkat naik Honda Vario warna merah dengan berboncengan 4 orang yaitu saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI (sopir), terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN duduk didepan sopir, sdr. MUGI (duduk dibelakang) dan saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO (duduk paling belakang). Untuk sepeda motor Suzuki Smash dinaiki saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI dengan sdr. ARYA untuk mengambil sajam jenis gobang/golok milik saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI yang di simpan ditempat penjualan bakso tempat terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN bekerja di Jember Kudus, selanjutnya mengambil sajam jenis sabit panjang dirumah saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI yang di simpan dikamar, kemudian golok/gobang dibawa saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO disimpan didalam badannya dan sajam jenis sabit panjang dibawa sdr. ARYA, selanjutnya mereka mencari sasaran atau korban di arah timur yaitu taman bumi wangi Jekulo Kudus;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berhenti dipinggir jalan raya Kudus-Pati tepatnya ditaman Bumi wangi sebelah timur turut Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan duduk diatas motor dengan memakai helm dengan posisi menghadap ke utara, kemudian para pelaku berjumlah 6 (enam) orang datang menghampiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI dari belakang, selanjutnya Sdr. ARYA (DPO) menepuk bahu saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI dan berkata “orang mana kamu” lalu saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI menjawab saya orang Mejobo, dan seketika itu sdr. ARYA langsung mengambil paksa kunci motor saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang masih tertancap di motor. Kemudian saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berusaha untuk menghalanginya, sehingga sdr. ARYA membacok pergelangan tangan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI sebelah kiri sebanyak 2 kali hingga putus dan terjatuh ke bawah,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



Kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO membacok bahu atau punggung sebelah kiri sebanyak 2 kali yang salah satunya mengenai helm saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang pada saat itu tidak melakukan perlawanan. Setelah saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI tergeletak atau terkapar, kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO mengambil 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold dari tangan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang saat itu masih dipegang di tangan kanan, selanjutnya saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI (dalam berkas perkara terpisah) mengambil motor Honda Vario milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang saat itu kuncinya masih tertancap di motor Honda Vario, karena saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI teriak-teriak minta tolong, sehingga saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI meninggalkan motor tersebut dan hanya membawa kunci motornya saja, dan pada saat itu terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN, saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI dan Sdr. MUGI bertugas mengawasi disekitaran tempat kejadian, selanjutnya mereka meninggalkan lokasi dan saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI membuang kunci motor tersebut di jalan lingkaran selatan pada saat menuju kerumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO, kemudian mereka merencanakan akan menjual 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold hasil kejahatan tersebut dan hasilnya akan dibagi;

- Bahwa peran masing-masing pelaku : saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO berperan membacok sebanyak 2 kali dengan sebilah Golok yang dibawanya ke punggung atau bahu sebelah kiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI hingga robek, kemudian mengambil 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Golt yang saat itu masih dipegang tangan kanan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI, saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI berperan duduk di SPM Honda Vario warna merah yang dibawanya sambil mengawasi ditempat kejadian, Sdr. ARYA berperan meminta kunci motor Honda Vario dan HP milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI, karena tidak memberikan kemudian membacok 2 kali dengan sebilah sabit panjang yang dibawanya ke tangan sebelah kiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI hingga pergelangan tangannya putus, saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI berperan setelah melihat kunci motor Honda Vario Milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI masih menancap kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



mengambilnya, karena saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berteriak-teriak minta tolong sehingga motor milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI ditinggal dan hanya membawa kunci motor saja, Sdr. MUGI berperan duduk di motor dan mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, sedangkan Terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN berperan duduk di motor dan mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa sarana SPM Honda Vario warna merah tersebut merupakan milik Terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN, sedangkan sarana motor Suzuki Smash warna hitam merupakan milik saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI, sedangkan Golok/gobang yang dibawa saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan sabit panjang yang dibawa sdr. ARYA milik saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut diatas, saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI mengalami luka tangan kiri putus, lengan tangan kanan robek dan punggung sebelah kiri sobek, serta mengalami kehilangan berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kunci motor Honda Vario atau setidak- tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, berdasarkan visum et repertum atas nama MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN seorang laki-laki, umur: 23 tahun yang beralamat di Mejobo 4/3 Mejobo Kudus yang ditandatangani dr. I GDE ADI WIDIASTANA, Sp.OT pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. LOEKMONO HADI, PENDAPAT PEMERIKSAAN: didapatkan luka terbuka berupa, luka terpotong rata setinggi pergelangan tangan kiri, terpotong total baik tulang, otot, saraf, pembuluh darah dan kulit, dengan kesimpulan:Traumatic amputasi setinggi wrist (S) terjadi karena benda tajam, dan kehilangan fungsi tangan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain yang seluruhnya atau sebagian barang tersebut merupakan milik orang lain untuk dimiliki oleh pelaku secara melawan hukum atau tanpa ijin dari pemilik asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan anak saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI datang ke tempat Terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN bekerja jualan bakso di dekat lampu merah Jember Kudus, saat itu sudah ada saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI, sdr. MUGI, dan sdr. ARYA (yang keduanya DPO Polres Kudus). Kemudian sdr. MUGI mengajak minum-minuman keras, selanjutnya mereka ber 6 (enam) pergi kerumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa dan Suzuki Smas milik saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI, setelah sampai di rumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO di Desa Wergu Kecamatan Jati Kudus, mereka ber enam patungan uang dan terkumpul uang sejumlah Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI pergi untuk membeli miras jenis jambu biji (JB) warna merah didepan museum kretek Kudus yang ditaruh dibotol aqua ukuran 1.5 liter, setelah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI datang membawa miras, sekira pukul 12.00 WIB mereka ber enam mulai minum-minuman keras secara bergantian dan saat itu saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO mengatakan "iki engko lurus-lurus daerah wetan ditaman bumi wangi" (nanti kita cari korban diwilayah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur ditaman bumi wangi) dan nantinya barang hasil kejahatan akan dijual dan uangnya akan dibagi. Atas perkataan saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO tersebut, mereka yang lain setuju untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB mereka berangkat naik Honda Vario warna merah dengan berboncengan 4 orang yaitu saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI (sopir), terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN duduk didepan sopir, sdr. MUGI (duduk dibelakang) dan saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO (duduk paling belakang). Untuk sepeda motor Suzuki Smash dinaiki saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI dengan sdr. ARYA untuk mengambil sajam jenis gobang/golok milik saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI yang di simpan ditempat penjualan bakso tempat terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN bekerja di Jember Kudus, selanjutnya mengambil sajam jenis sabit panjang di rumah saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI yang di simpan dikamar, kemudian golok/gobang dibawa saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO disimpan didalam badannya dan sajam jenis sabit panjang dibawa sdr. ARYA, selanjutnya mereka mencari sasaran atau korban di arah timur yaitu taman bumi wangi Jekulo Kudus;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berhenti dipinggir jalan raya Kudus-Pati tepatnya ditaman Bumi wangi sebelah timur turut Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan duduk diatas motor dengan memakai helm dengan posisi menghadap ke utara, kemudian para pelaku berjumlah 6 (enam) orang datang menghampiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI dari belakang, selanjutnya Sdr. ARYA (DPO) menepuk bahu saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI dan berkata "orang mana kamu" lalu saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI menjawab saya orang Mejobo, dan seketika itu sdr. ARYA langsung mengambil paksa kunci motor saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang masih tertancap di motor. Kemudian saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berusaha untuk menghalanginya, sehingga sdr. ARYA membacok pergelangan tangan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI sebelah kiri sebanyak 2 kali hingga putus dan terjatuh ke bawah, Kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO membacok bahu atau punggung sebelah kiri sebanyak 2 kali yang salah satunya mengenai helm saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang pada saat itu tidak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan. Setelah saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI tergeletak atau terkapar, kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO mengambil 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold dari tangan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang saat itu masih dipegang di tangan kanan, selanjutnya saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI (dalam berkas perkara terpisah) mengambil motor Honda Vario milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang saat itu kuncinya masih tertancap di motor Honda Vario, karena saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI teriak-teriak minta tolong, sehingga saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI meninggalkan motor tersebut dan hanya membawa kunci motornya saja, dan pada saat itu terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN, saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI dan Sdr. MUGI bertugas mengawasi disekitaran tempat kejadian, selanjutnya mereka meninggalkan lokasi dan saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI membuang kunci motor tersebut di jalan lingkaran selatan pada saat menuju kerumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO, kemudian mereka merencanakan akan menjual 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold hasil kejahatan tersebut dan hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi';

Ad.2. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah para pelaku melakukan kekerasan yang mendahului dan menyertai dilakukannya pencurian, yang dilakukan secara bersekutu dan mengakibatkan korban luka berat yaitu cacat anggota badan atau tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berhenti dipinggir jalan raya Kudus-Pati tepatnya ditaman Bumi wangi sebelah timur turut Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan duduk diatas motor dengan memakai helm dengan posisi menghadap ke utara, kemudian para pelaku berjumlah 6 (enam) orang datang menghampiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI dari belakang, selanjutnya Sdr. ARYA (DPO) menepuk bahu saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI dan berkata "orang mana kamu" lalu saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI menjawab saya orang Mejobo, dan seketika itu sdr. ARYA langsung mengambil paksa kunci motor saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang masih tertancap di motor. Kemudian saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berusaha untuk menghalanginya, sehingga sdr. ARYA membacok pergelangan tangan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI sebelah kiri sebanyak 2 kali hingga putus dan terjatuh ke bawah, Kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO membacok bahu atau punggung sebelah kiri sebanyak 2 kali yang salah satunya mengenai helm saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang pada saat itu tidak melakukan perlawanan. Setelah saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI tergeletak atau terkapar, kemudian saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO mengambil 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold dari tangan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang saat itu masih dipegang di tangan kanan, selanjutnya saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI (dalam berkas perkara terpisah) mengambil motor Honda Vario milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI yang saat itu kuncinya masih tertancap di motor Honda Vario, karena saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI teriak-teriak minta tolong, sehingga saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI meninggalkan motor tersebut dan hanya membawa kunci motornya saja, dan pada saat itu terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN, saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI dan Sdr. MUGI bertugas mengawasi disekitaran tempat kejadian, selanjutnya mereka meninggalkan lokasi dan saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI membuang kunci motor tersebut dijalan lingkar selatan pada saat menuju kerumah saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO, kemudian mereka merencanakan akan menjual 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold hasil kejahatan tersebut dan hasilnya akan dibagi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing pelaku : saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO berperan membacok sebanyak 2 kali dengan sebilah Golok yang dibawanya ke punggung atau bahu sebelah kiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI hingga robek, kemudian mengambil 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Golt yang saat itu masih dipegang tangan kanan saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI, saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI berperan duduk di SPM Honda Vario warna merah yang dibawanya sambil mengawasi ditempat kejadian, Sdr. ARYA berperan meminta kunci motor Honda Vario dan HP milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI, karena tidak memberikan kemudian membacok 2 kali dengan sebilah sabit panjang yang dibawanya ke tangan sebelah kiri saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI hingga pergelangan tangannya putus, saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI berperan setelah melihat kunci motor Honda Vario Milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI masih menancap kemudian mengambilnya, karena saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI berteriak-teriak minta tolong sehingga motor milik saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI ditinggal dan hanya membawa kunci motor saja, Sdr. MUGI berperan duduk di motor dan mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, sedangkan Terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN berperan duduk di motor dan mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sarana SPM Honda Vario warna merah tersebut merupakan milik Terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN, sedangkan sarana motor Suzuki Smash warna hitam merupakan milik saksi AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI, sedangkan Golok/gobang yang dibawa saksi GIOVANI DONI SETYAWAN Bin SUPARTONO dan sabit panjang yang dibawa sdr. ARYA milik saksi NOOR RAMADHANI WAHYUDI Bin SUGENG WAHYUDI;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut diatas, saksi MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN Bin KASMANI mengalami luka tangan kiri putus, lengan tangan kanan robek dan punggung sebelah kiri sobek, serta mengalami kehilangan berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung J4 warna Gold senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kunci motor Honda Vario atau setidak- tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, berdasarkan visum et repertum atas nama MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN seorang laki-laki, umur: 23 tahun yang beralamat di Mejobo 4/3 Mejobo Kudus yang ditandatangani dr. I GDE ADI WIDIASTANA, Sp.OT pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. LOEKMONO HADI,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAPAT PEMERIKSAAN: didapatkan luka terbuka berupa, luka terpotong rata setinggi pergelangan tangan kiri, terpotong total baik tulang, otot, saraf, pembuluh darah dan kulit, dengan kesimpulan: Traumatic amputasi setinggi wrist (S) terjadi karena benda tajam, dan kehilangan fungsi tangan kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat' terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih merah No.Pol K-6108-AT.
- 1 (satu) buah baju warna coklat kotak kotak.
- 1 (satu) Buah Helm warna hitam.
- 1 (satu) buah dos book Hp Samsung J4.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J4 warna Gold yang telah rusak.
- 1 (satu) buah sarung motif kota-kotak.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam biru bertuliskan CODE BASE.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type : ACB2J22B03 A/T, Noka : MH1JFK111FK320750, Nosin JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR beserta dengan STNKnya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara AHMAD ZAENAL FAHMI Als MINDUK Bin NOOR HADI;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sadis dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban cacat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersekutu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS DWI KURNIAWAN Bin SARIMUN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario warna putih merah No.Pol K-6108-AT.
  - 1 (satu) buah baju warna coklat kotak kotak.
  - 1 (satu) Buah Helm warna hitam.
  - 1 (satu) buah dos book Hp Samsung J4.
  - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J4 warna Gold yang telah rusak.
  - 1 (satu) buah sarung motif kota-kotak.
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam biru bertuliskan CODE BASE.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2015, type : ACB2J22B03 A/T, Noka : MH1JFK111FK320750, Nosin JFK1E1314960, Nopol: K-4548-QR beserta dengan STNKnya
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan bukti dalam berkas perkara AHMAD ZAENAL FAHMI AIs MINDUK Bin NOOR HADI.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dewantoro, SH, MH, dan Ziyad, SH., MH., sebagai Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Sunarko, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Ahmad Mukhlisin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewantoro, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Ziyad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarko, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)